


UNPAR PRESS

Kapita Selekta HUKUM INTERNASIONAL



Editor: Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



Diterbitkan dalam rangka merayakan 70 tahun
I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

24.05.2017

Kapita Selekta Hukum Internasional

Editor:

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



341

KAP

142483 - P/SO - FH

24.05.2017

UNPAR PRESS

**Bandung
2017**

Judul:

Kapita Selekta Hukum Internasional

Editor:

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

Sampul dan tata letak isi:

L. Bobby Suryo K., S.H.

Sumber gambar sampul:

Koeppllaw.net dan www.pnglc.com

ISBN:

978-602-6980-46-5

Penerbit:

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung

unparpress@unpar.ac.id

Cetakan I : 2017

Pengantar Editor

Buku Kapita Selekta Hukum Internasional ini dibuat dalam rangka menyambut dan merayakan ulang tahun ke 70 Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., yang biasa disapa Pak Wayan. Gagasan menerbitkan buku ini dilatarbelakangi niat untuk menghormati jasa dan dedikasi beliau dalam mengembangkan bidang ilmu Hukum Internasional Publik. Beberapa mantan mahasiswa yang pernah diajar beliau berusaha mewujudkan gagasan tersebut dengan menghubungi beberapa kolega, relasi, alumni yang berkecimpung dalam pengembangan Hukum Internasional Publik, untuk menyumbangkan artikel ilmiah atau esai akademik di bidang Hukum Internasional Publik.

Pak Wayan adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah mendedikasikan ilmunya sejak tahun 1974. Sejak semula Pak Wayan menggeluti dan mengembangkan bidang Hukum Internasional Publik dan menuliskan hasilnya dalam banyak buku, beberapa diantaranya adalah: Hukum Internasional Publik, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Laut, Ekstradisi, dan Hukum Pidana Internasional. Buku-buku tersebut niscaya dikenal dan dipergunakan secara luas dalam bidang pengembangan hukum teoretis maupun praktikal. Pak Wayan layak disebut sebagai ilmuwan hukum sejati yang dikenal luas melalui bukunya.

Sebagai dosen senior pak Wayan juga sangat sabar dan tekun dalam membimbing dan membina para dosen yang lebih muda. Nasihat yang selalu disampaikan kepada para dosen muda adalah: sebagai dosen, kita seharusnya tidak hanya sekedar mencantumkan nama dalam kartu nama atau menuliskan nama di atas batu nisan, tetapi nama kita harus banyak tercantum dalam karya kita melalui buku agar orang senantiasa dapat mengingat kita. Jangan seperti pohon pisang

yang hanya berbuah sekali dan kemudian mati, jadilah seperti pohon kelapa yang berbuah sepanjang hidupnya.

Para penulis artikel dalam buku ini berasal dari latar belakang yang beragam: para pengemban hukum teoretis sampai para pengemban hukum praktikal, dari dosen sampai birokrat, dari asisten sampai guru besar, dari mahasiswa pascasarjana sampai doktor. Beragamnya latar belakang para penulis artikel dalam buku ini menunjukkan bahwa pak Wayan dikenal luas oleh para pengemban hukum pada umumnya dan para pengemban Hukum Internasional Publik pada khususnya.

Buku ini berisi 9 (sembilan) artikel yang berisikan pengembangan dari bidang ilmu Hukum Internasional Publik yang mencoba memberikan gambaran terkini dalam dari berbagai bidang ilmu yang tentu saja berkaitan dengan akar utamanya yaitu Hukum Internasional Publik. Dikarenakan sempitnya waktu yang dimiliki untuk mempersiapkan buku ini, maka format penulisan dan bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah dalam buku ini diserahkan pada kebebasan masing-masing penulis dengan tetap memperhatikan etika penulisan karya ilmiah yaitu dengan mencantumkan catatan kaki dan daftar pustaka.

Artikel pertama dimulai dari tulisan Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum. dengan judul **Pasang Surut Hubungan Negara Dengan Individu Dalam Perspektif Sejarah Hukum.** Dalam tulisan tersebut beliau memberikan gambaran berkaitan dengan perkembangan dari hubungan Negara dan Individu, dimana dalam aliran sejarah hukum klasik sulit ditemukan deskripsi tentang bagaimana sesungguhnya eksistensi individu di dalam negaranya. Namun dalam era globalisasi telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu: kesadaran tentang pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan kehidupan

berbangsa, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak-hak individu.

Seiring dengan hubungan Negara dengan individu, juga dengan adanya era globalisasi maka dampak yang terjadi, adalah hilangnya batas-batas artifisial Negara dan terjadinya integrasi perekonomian dunia. Prof. Dr. H. Hata, S.H., MH. mencoba memaparkan hal tersebut dalam tulisan dengan judul **Tatakelola Institusi Institusi Ekonomi Internasional Dan Kedaulatan Negara**. Tulisan ini mencoba memperlihatkan kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah Negara dan kaitannya dengan pengelolaan yang ada dalam Hukum Internasional, khususnya institusi ekonomi internasional.

Salah satu institusi internasional yang ada dalam ruang lingkup Asia Tenggara, yaitu ASEAN juga mencoba menjadi suatu wadah yang kiranya dapat menampung kebutuhan Negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang khususnya ekonomi. Kerjasama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian bidang ekonomi oleh Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Prof. Hula Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBarb dalam tulisannya yang berjudul **The Implementation of the Agreements on ASEAN Economic Community in Indonesia** mencoba untuk memberikan pencerahan bagaimana penerapan kesepakatan tersebut bagi Indonesia, juga tentunya dengan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Masih dari kacamata hukum ekonomi, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., MH., LL.M. mencoba untuk mengkaji perkembangan yang ada dengan sebuah tulisan berjudul **Pengembangan Hukum Ekonomi Nasional dari kacamata Hukum Ekonomi Internasional**. Sebagai Negara berdaulat, Indonesia dapat membuat aturan dalam hukum nasionalnya sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat internasional, tentunya tidak terlepas pula dari adanya pembatasan dan kewajiban hukum yang muncul dari hukum ekonomi

internasional. Terlebih dengan banyaknya perkembangan organisasi internasional yang secara khusus juga mengatur mengenai persoalan ekonomi dan perdagangan internasional.

Pengaturan mengenai perdagangan internasional selain dibuat dan diterapkan di dalam masyarakat internasional, juga diatur dalam hukum nasional Negara dan dalam hal ini Indonesia. John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb menganalisis pengaturan terkait dengan perjanjian perdagangan internasional dan kaitannya dengan Indonesia dalam tulisan berjudul **Harmonisasi Ketentuan Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam UU Perdagangan 2014 dengan Hukum Internasional**. Tulisan tersebut mencoba membahas konflik antara ketentuan dalam UU Perdagangan dan hukum perjanjian internasional mengenai pembatalan perjanjian. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan mengkaji menggunakan ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian internasional.

Dr. iur Damos Dumoli Agusman, S.H., MA. mencoba memberikan pemahaman mengenai perjanjian internasional, yaitu berkaitan dengan makna pengesahan perjanjian. Beliau memberikan tulisan yang berjudul **Kerancuan Makna "Pengesahan" dalam Perjanjian Internasional di Indonesia**. Indonesia memiliki pedoman pengaturan mengenai perjanjian internasional, yaitu dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang tersebut diberikan makna mengenai pengertian dari kata pengesahan yang dimaknai lain atau berbeda dengan istilah pengesahan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional yang merupakan pedoman bagi Negara-negara dalam membuat perjanjian internasional. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut berkenaan dengan kerancuan makna pengesahan tersebut.

Seiring dengan semakin banyaknya perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dan juga Negara-negara lain dalam masyarakat internasional, maka perlu juga

dikaji mengenai sumber hukum lain yang ada dalam masyarakat internasional, yaitu kebiasaan internasional. Oleh karena itu Grace Juanita, S.H., M.Kn. dan Dyan F. D. Sitanggang, S.H., M.H. mencoba untuk memaparkan perkembangan yang ada berkenaan dengan eksistensi kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber Hukum Internasional. Tulisan tersebut diberi judul **Eksistensi Hukum Kebiasaan Internasional, Pembentukan, Dan Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional**. Keberadaan hukum kebiasaan internasional saat ini masih dipandang penting, terlebih dengan karakteristik masyarakat internasional yang bersifat koordinatif.

Masyarakat Internasional dengan sifat koordinatif tersebut diberi penguatan dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah Negara serta berlakunya asas non intervensi dalam masyarakat Internasional. Dr. Husni, S.H., LL.M memberikan tulisan berjudul **Prinsip Responsibility To Protect Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya**. Kedaulatan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh Negara tidak kemudian menghapuskan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Keberadaan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN juga seharusnya dapat melakukan upaya peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

PBB sebagai sebuah Organisasi Internasional juga mencoba membentuk sebuah badan khusus yang menangani kejahatan transnasional. Andrea Albert Stefanus, S.H., LL.M. menyampaikan sebuah tulisan berjudul **The Possibility of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Criminalization under United Nations Convention Against Transnational Organized Crime**. Dalam tulisan tersebut dikaji peranan PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani kejahatan-kejahatan transnasional, khususnya pelanggaran yang terjadi dalam hukum perikanan. Indonesia

sebagai negara maritim, serta adanya berbagai kasus penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Indonesia perlu mencermati dan mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi.

Kiranya kesembilan tulisan dalam buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Hukum Internasional Publik dan menambah pemikiran serta kontribusi Pak Wayan dalam pengembangan Hukum Internasional Publik di Indonesia. Terimakasih kepada para penulis yang telah bersedia berkontribusi dan menyumbangkan buah pemikirannya dalam perkembangan Hukum Internasional Publik. Tak lupa kami ucapkan pula terimakasih kepada pihak Unpar Press selaku penerbit dan Bobby Suryo, S.H. yang telah membantu dalam proses *layout* buku ini.

April 2017

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H.,M.H.

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku ini. Ikhtiar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan ilmiah dan mengkompilasiannya dalam satu buku, datang dari murid-murid yang pernah diajar beliau di Fakultas Hukum Unpar. Sedangkan penerbitannya dimaksudkan sebagai hadiah kejutan ulang tahun Bapak I Wayan Parthiana yang pada 27 April 2017 genap berusia 70 tahun.

Kiprah beliau di bidang pengajaran mungkin hanya sebatas lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Namun sejumlah buku yang diterbitkannya di ragam bidang kajian khusus Hukum Internasional Publik (hukum perjanjian internasional, hukum laut, hukum pidana internasional) merupakan sumbangan berharga bagi khasanah akademik di Indonesia. Maka buku ini yang memuat tulisan dengan ragam topik dalam kajian Hukum Internasional Publik sekaligus dimaksud sebagai penghargaan atas kerja keras dan karya-karya yang dihasilkan selama sekian tahun mengemban TriDharma Perguruan Tinggi.

Sejak semula buku ini tidak dimaksudkan sekadar buku yang memuat kenangan dan kesan para sahabat, teman, kerabat atau kolega. Dari sejumlah orang (pengajar dan pemerhati hukum Internasional Publik) yang mengenal dekat Pak Wayan atau setidaknya mereka yang turut berbagi kecintaan dan perhatian pada perkembangan kajian Hukum Internasional Publik di Indonesia diminta sumbangan tulisan pendek tentang topik-topik kontemporer dalam kajian Hukum Internasional Publik. Kumpulan tulisan inilah yang dirangkai atau dirampai menjadi satu buku yang dimaksud tetap dapat dibaca dan berguna bagi mahasiswa dan pemerhati Hukum

Internasional Publik. Sekaligus dengan itu buku ini dimaksudkan pula sebagai undangan terbuka untuk menanggapi dan terus membicarakan persoalan-persoalan hukum kontemporer dari kacamata Hukum Internasional Publik. Hal yang perlu dan niscaya.

Diharapkan dengan dan melalui tulisan-tulisan yang dirangkumkan ke dalam bunga rampai ini kecintaan dan perhatian akademisi (mahasiswa-pengajar) maupun masyarakat umum pada kajian Hukum Internasional Publik dapat dibangkitkan. Syukur-syukur ditingkatkan. Lagipula tidak semestinya Hukum Internasional Publik menjadi kajian esoterik yang diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang. Tak pelak lagi, norma-norma Hukum Internasional harus dipandang sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional. Bahkan mereka yang bertitik tolak hanya pada kepentingan nasional-pun tidak dapat menghindari peran penting Hukum Internasional dalam ragam bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Selamat membaca dan semoga berguna.

Bandung, April 2017

Tristam P. Moeliono

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Daftar Isi



Pengantar Editor -----	i
Sambutan Dekan	
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanga -----	vii
Daftar Isi-----	ix
Pasang Surut Hubungan Negara dengan Individu dalam Perspektif Sejarah Hukum-----	1
<i>FX. Adji Samekto</i>	
Tatakelola Institusi Ekonomi Internasional dan Kedaulatan Negara-----	19
<i>Hata</i>	
<i>The Implementation of the Agreements on ASEAN Economic Community in Indonesia</i> -----	41
<i>Huala Adolf</i>	
Pengembangan Hukum Ekonomi Nasional dari Kacamata Hukum Ekonomi Internasional -----	71
<i>Tristam Pascal Moeliono</i>	
Harmonisasi Ketentuan Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam UU Perdagangan 2014 dengan Hukum Internasional -----	95
<i>John Lumbantobing</i>	
Kerancuan Makna “Pengesahan” dalam Perjanjian Internasional di Indonesia -----	133
<i>Damos Dumoli Agusman</i>	

Eksistensi Hukum Kebiasaan Internasional,
Pembentukan, dan Hubungannya dengan Perjanjian
Internasional----- 161
Grace Juanita dan Dyan F. D. Sitanggang

Prinsip *Responsibility to Protect* dalam Penyelesaian
Kasus Rohingya ----- 183
M. Husni Syam

*The Possibility of Illegal, Unreported, and Unregulated
(IUU) Fishing Criminalization under United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime*----- 209
Andrea Albert Stefanus

Daftar Penulis----- 233

Pasang Surut Hubungan Negara dengan Individu dalam Perspektif Sejarah Hukum

FX. Adji Samekto¹

Pendahuluan

Sejarah hukum sesungguhnya tumbuh berseiring dengan tumbuhnya gagasan tentang negara dan pemerintahan², karena keberadaan hukum pada awalnya adalah untuk menjaga ketertiban diantara warga. Ajaran hukum yang bersamaan dengan tumbuhnya gagasan tentang negara, selalu dipandu oleh pemikiran-pemikiran filsafat besar yang dilandaskan pada fakta-fakta dan konstruksi mental manusia di jamannya, sejak Plato hingga filsafat kontemporer di era kekinian. Pemikiran-pemikiran filosof yang berkembang pada masa itu lebih banyak memberikan ajaran terkait dengan hukum dan bagaimana seseorang harus menjalankan kehidupannya dalam suatu wilayah yang memenuhi syarat sebagai negara.

¹ FX. Adji Samekto (adjisamekto@yahoo.com). Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

² Sampai sekitar tahun 8000 Sebelum Masehi, manusia hanya menjadi pemburu. Kemudian dengan berakhirnya jaman es dan adanya perubahan iklim, memungkinkan manusia mulai memelihara ternak dan bercocok tanam. Kaum pengembara menjadi kaum menetap. Kaum agraris pertama tinggal di lembah sungai subur Mesopotamia, juga di lembah Indus dan Yang Tse di India dan Tiongkok. Para petani yang baru menetap ini, berkembang dalam komunitas dan mulai menjadi pengembala, penggarap ladang, pendekar, pendeta dan akhirnya intelektual yang memelopori birokrasi. Akan tetapi kaum penetap selalu diganggu kaum perampok yang ingin menikmati hasil panen tanpa harus bersusah payah menanam dan proses-prosesnya. Dalam hal inilah maka kaum penetap masa awal itu membutuhkan perlindungan. Dari sinilah kemudian tumbuh pemerintahan awal (mula) untuk mengelola pertahanan bersama. Selanjutnya, komunitas pun makin membesar, menyatukan lebih banyak manusia dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Semua itu memerlukan pihak penguasa dan hukum untuk menjamin ketertiban. Dikutip dari: Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan: Sistem Dan Bentuk Pemerintahan Di Dunia (Judul Asli: *How Governments Work: The Inside Guide to the Politics of the World*) Diterjemahkan oleh: Aswita Ratih Fitriani dkk (2010), Jakarta, PT Lentera Abadi, hlm 10-11.

Setelah Revolusi Perancis 1789 pemikiran - pemikiran yang bersifat teosentris semakin memudar, digantikan oleh aliran-aliran pemikiran yang menganggap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Berdasarkan Revolusi Perancis, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Hal itu menjadi ajaran yang semakin berkembang di era globalisasi sekarang ini. Globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu: kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam keamanan negara, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya sering menjadi bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Dengan pembenaran berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pembiaran karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan, kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membangun citra negatif pemerintah negara.

Globalisasi telah menumbuhkan semakin kuat kultur individualisme dan tereduksinya semangat kolektivisme yang menjadi kekhasan bangsa Indonesia yang berbasis pandangan hidup Pancasila. Implikasi globalisasi berpotensi positif tetapi juga bisa berpotensi negatif, yaitu mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Pendekatan

Penulisan ini berangkat dari cara berpikir *skepticism* dalam filsafat hukum. Cara berpikir *skepticism* merupakan kontradiksi berpikir *dogmatism*. Apabila cara berpikir dogmatik menolak cara berpikir lain atau keyakinan lain, maka *skepticism* justru tidak percaya pada satu cara pemikiran. Berbeda dengan *dogmatism*, dalam *skepticism* tidak ada keabadian. Justru diyakini dalam *skepticism* yang abadi adalah perubahan. Oleh karena itu *skepticism* selalu terbuka terhadap perubahan. Pemikiran berbasis *skepticism* dijadikan landasan untuk memahami setahap demi setahap perkembangan pemikiran peradaban masyarakat Barat terkait dengan hubungan negara dengan individu. Tahapan-tahapan itu kemudian dikonsepsikan dalam tulisan ini sebagai sejarah perkembangan pemikiran. Pengertian sejarah (*history*), dalam tulisan ini mengacu pada konsepsi Francis Fukuyama dalam bukunya *The End History and the Last Man*. Dalam konsepsi Francis Fukuyama sejarah merupakan sesuatu yang bersifat holistik, koheren, dan evolusioner untuk mencapai pada satu puncak tertentu. Cara berpikir Francis Fukuyama ini sangat dipengaruhi oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) tentang *dialektika idealis* bahwa: evolusi masyarakat tidak terus berlanjut tanpa akhir. Evolusi itu akan berakhir ketika umat manusia mencapai bentuk masyarakat yang memuaskan keinginannya yang fundamental dan paling mendalam.

Penulisan dalam ilmu hukum ini dilakukan melalui strategi metode historis-filosofis. Disebut demikian karena penelitian ini sangat mengandalkan pada data sekunder yang harus ditata secara kronologis untuk dapat mengidentifikasi perkembangan dan perubahan pemikiran secara dialektik terkait dengan ajaran hubungan negara dengan individu dari Era Yunani (sebelum Masehi) hingga Era Globalisasi (Era Abad 21). Pendekatan yang digunakan untuk menelusuri bagaimana sesungguhnya eksistensi kedudukan individu warga dari negara sebagaimana dimaksud di atas, adalah pendekatan historis-yuridis yang

didasarkan pada konsepsi bahwa hukum merupakan dokumen antropologis yang mencerminkan perkembangan pemikiran manusia secara dialektikal (*law as the great anthropological document*). Dalam pendekatan ini, dipahami bahwa hukum yang selalu berubah sebenarnya mencerminkan perubahan-perubahan pemikiran menuju sesuatu yang semakin mendekati pada kesejahteraan manusia.

Et Ibi, Quia in Statu: Paradigma Pra Revolusi Perancis 1789

Et Ibi, Quia in Statu: rakyat ada karena negara. Demikian paradigma hubungan negara dengan rakyat di masa Pra Revolusi Perancis 1789. Era Pra Revolusi 1789 dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai era Yunani hingga jatuhnya Louis XVI Raja Perancis.

Perkembangan sejarah hukum dan hubungannya dengan eksistensi individu sebagai warga suatu negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tradisi hukum dan kedudukan individu dalam tradisi pemikiran Eropa Kontinental. Pemikiran Eropa Kontinental itu apabila ditelusuri akarnya, maka sumbernya berasal dari pemikiran-pemikiran Yunani kuno, yang kemudian dikembangkan secara dialektis hingga melahirkan sistem hukum modern.

Negara dalam konteks pemikiran Yunani yang dipelopori Plato dan Aristoteles, masih merupakan negara kota (*polis*) yang keberadaannya merupakan refleksi sistem moral yang ideal yang seharusnya memang demikian karena didasarkan pada kebenaran Ilahi. Oleh karena negara merupakan refleksi kebenaran keillahian maka, kedudukannya sangat penting. Individu yang menjadi warganya harus mengabdikan pada negara, karena hal itu merupakan sarana individu mencapai tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan. Dalam pada itu ketaatan terhadap hukum merupakan bagian dari kebajikan (*virtue*) dalam rangka mencapai kebahagiaan. Dalam konsep negara kota (*polis*) ini maka individu sebagai warga harus "berterima kasih" kepada negara, karena telah tersedia sarana untuk mencapai tujuan

hidupnya. Dalam pemahaman inilah maka individu tidak ada artinya tanpa negara. Pengabdian individu sebagai warga kepada negara bisa dimaknai sebagai ucapan terima kasih warga kepada negara. Dalam konsep Plato-Aristoteles ini maka, individu tidak ada artinya tanpa negara.

Era Yunani menjadi surut ketika Imperium Romawi mulai menancapkan kekuasaannya di Eropa (sejak tahun 27 Sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi untuk Imperium Romawi Barat dan hingga 1453 Masehi untuk Imperium Romawi Timur). Inilah yang kemudian di dalam sejarah perkembangan pemikiran Eropa disebut sebagai Era Kegelapan (*The Dark Age Era*). Disebut demikian karena pada era itu tidak ada pemikiran-pemikiran filosof yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Raja-Raja (Kaisar) Imperium Romawi kemudian dengan kekuatannya mulai berkuasa secara efektif. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, sehingga tindakan dan perintahnya selalu dikonsepsikan sebagai berasal dari Tuhan, dan karenanya selalu benar. Keberadaan masyarakat dan kelangsungan hidupnya sangat tergantung Kaisar, yang berkuasa mutlak (absolut). Pengertian absolut mengandung makna bahwa Kaisar memegang 3 (tiga) kekuasaan sekaligus yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Raja diasumsikan selalu benar adanya. Pihak yang bisa menjadi objek keberlakuan hukum adalah rakyat. Dalam konsep kemutlakan Raja, keberadaan rakyat adalah karena belas kasihan penguasa.

Setelah Imperium Romawi runtuh di wilayah timur, pada tahun 1453, muncullah negara-negara baru di Eropa. Munculnya negara-negara baru mendorong masing-masing negara itu untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan (penaklukan) oleh negara lain. Terbentuknya negara-negara baru di Eropa tersebut tidak serta merta sekaligus melahirkan tatanan sosial kemasyarakatan sebagaimana tampak seperti sekarang ini. Ketika negara-negara itu baru lahir, hubungan antar anggota masyarakat di dalam negara maupun hubungan antar negara masih didominasi pengaruh hukum-hukum Gereja